

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat dipimpin oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Ciri Kehidupan di Desa adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai wilayah sendiri,
2. Mempunyai sistem masyarakat sendiri,
3. Kehidupan sangat erat dengan lingkungan alam,
4. Sifat gotong-royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat desa,
5. Struktur ekonominya bersifat agraris,

² Undang-Undang Dasar No.6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

6. Jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerah tidak terlalu besar.³

Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa diantaranya melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.⁴

Sumber keuangan desa berasal dari APBN yang digunakan untuk pembangunan desa itu sendiri. Hal ini mendorong laju pertumbuhan ekonomi desa sehingga tidak tertinggal dibandingkan dengan kota. Selanjutnya, desa membuat perencanaan yaitu perencanaan jangka menengah yang dijabarkan dalam bentuk perencanaan pembangunan tahunan. Perencanaan suatu desa dapat terlaksana sesuai dengan periodisasi kepemimpinan kepala desa. Periodisasi kepala desa lebih lama dibandingkan dengan kepala daerah yaitu tiga kali masing-masing selama enam tahun.⁵

Pada pengelolaan dana desa diperlukan adanya akuntabilitas yaitu salah satu prinsip tata kelola keuangan pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang telah dirancang dan dilakukan oleh pemerintah desa dan transparansi dalam menyusun laporan keuangan pengelolaan dana desa.

³Icuk Rangga Bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm.2

⁴Siswadi Sululing, *AKUNTANSI DESA TEORI DAN PRAKTEK*, (Purwokerto: CV IRDH, 2018), hlm.6

⁵*Ibid*, hlm.18

Tuntutan dalam nilai transparansi yaitu menjunjung tinggi nilai kejujuran atas informasi yang telah didapat pada sebuah lembaga perusahaan. Hal yang berhubungan dengan nilai kejujuran, dalam Al-quran surat Al-Is'ra ayat 35 yaitu:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Allah berfirman hendaklah kamu sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan janganlah sekali-kali kamu berlaku curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dengan merugikan orang lain, demikian pula kamu harus berlaku jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. Sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di dunia maupun di akhirat.⁶

Pada hal ini juga diperlukan aparat desa yang kompeten untuk mengelola dana desa tersebut. Ini penting untuk pembangunan dan kemajuan desa. Dengan begitu maka masyarakat akan lebih percaya terhadap pengelolaan dana desa. Pembuat laporan akuntabilitas pengelolaan dana desa harus memiliki sifat amanah. Nilai amanah akan memberi motivasi kepada perangkat desa untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist karena mereka

⁶ Mahlel, Ridwan dan Nasirwan, “Akuntabilitas dan Transparansi” j-EBIS Vol. 2 No. 2 April 2016, hlm. 9

merasa yakin bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 58, yaitu:

لَنْ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْأَمْنِيَّةَ إِلَىٰ أَهْلَيْهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Table 1.1

Besaran Dana Desa yang diterima Desa Papungan

Tahun	Dana Desa
2016	Rp 634,721,000,00
2017	Rp 811,333,000,00
2018	Rp 765,482,000,00
2019	Rp 824,671,000,00
2020	Rp 868,884,000,00

Sumber: APBDes Desa Papungan Tahun 2016-2020

Dari informasi yang didapatkan ditemukan bahwa kesadaran masyarakat di Desa Papungan untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari realisasi kegiatan desa tersebut hampir seluruhnya dilakukan dan dikerjakan oleh pemerintah desa secara sepihak, serta pemahaman masyarakat tentang pembangunan desa yang masih kurang.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di jelaskan di atas, selanjutnya peneliti dapat melakukan penelitian mengenai **“Akuntabilitas, Transparansi Dan Kompetensi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimanakah pengelolaan keuangan dana desa di Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimanakah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ?
3. Bagaimanakah transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ?
4. Bagaimanakah kompetensi dalam pengelolaan dana desa di Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ?
5. Bagaimana laporan keuangan dalam penggunaan dana desa di Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah dalam penelitian di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pengelolaan dana desa di Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

2. Mendeskripsikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desaa di desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
3. Mendeskripsikan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
4. Mendeskripsikan kompetensi dalam pengelolaan dana desa di Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
5. Mendeskripsikan laporan keuangan dalam penggunaan dana desa di Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

D. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Kurangnya pengetahuan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
- b. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa
- c. Proses pengelolaan dana desa yang masih kurang

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti memberi batasan atas permasalahan yang ada dikarenakan waktu yang singkat.

- a. Akuntabilitas dalam proses pengelolaan Dana Desa
- b. Transparansi dalam proses pengelolaan Dana Desa
- c. Kompetensi dalam proses pengelolaan Dana Desa

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini akan diperoleh beberapa manfaat, diantaranya adalah berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, serta ilmu pengetahuan terkait akuntabilitas, transparansi dan kompetensi dalam pengelolaan dana desa di Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar yang mana judul tersebut termasuk ke dalam mata kuliah jurusan Akuntansi Syariah yaitu sistem keuangan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga atau Institusi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan masukan mengenai pengelolaan dan pertanggung jawaban tentang pengelolaan dana desa agar lebih transparan dan kompeten dari sebelumnya.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai referensi untuk karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung atau pihak lain yang membutuhkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian yang diperoleh bisa digunakan sebagai acuan bagi peneliti dimasa yang akan datang dalam membahas permasalahan yang sama.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pengertian Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan yaitu segala bentuk kegiatan perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pengawasan yang dilakukan pada kurun waktu tertentu yang diakhiri dengan pelaporan pertanggungjawaban terhadap masuk dan keluarnya dana atau uang yang dilakukan oleh organisasi atau instansi pemerintah.⁷

⁷ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

c. Akuntabilitas

Tata kelola keuangan pemerintah memiliki beberapa prinsip salah satunya akuntabilitas dalam pengertiannya akuntabilitas berguna dalam peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas maupun program yang telah dirancang dan telah dijalankan pemerintah desa. Pengertian akuntabilitas sangatlah luas yaitu diantaranya pertanggungjawaban, pelaporan, penyajian dan juga pengungkapan. Akuntabilitas dapat digolongkan menjadi lima dimensi diantaranya: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial.⁸

d. Transparansi

Transparansi secara harfiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan dan lainnya kepada pihak yang membutuhkan informasi.⁹

e. Kompetensi

Dana desa dalam pengelolaannya diperlukan keterampilan maupun kecapakan yang dimiliki oleh pengelola. Hal ini

⁸ Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa*" Jurnal Akuntansi Aktual (JAA), Vol. 6, No. 2 Juli 2019, hlm. 334

⁹ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm.109

dilakukan pengelola dana desa dalam menyusun laporan keuangan. Disini Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan dan desa tidak sendirian, dengan bantuan perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pengadministrasian laporan pertanggungjawaban. Namun dalam menyusun laporan pertanggungjawaban masih ada yang belum dipahami oleh perangkat desa pengelola dana desa. Hal tersebut karena kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai peraturan dan kurangnya pengetahuan maupun informasi untuk mendukung tugasnya.

Tingkat kemampuan perangkat desa pengelola dana desa masih perlu diupayakan untuk meningkatkan kompetensi dari pengelola dana desa. Kompetensi tersebut merupakan perpaduan antara motivasi, sikap, watak, pengetahuan dan kemampuan yang harus selalu diupayakan peningkatan secara terus-menerus. Perangkat desa pengelola dana desa harus memiliki keinginan untuk mempelajari hal-hal baru khususnya dalam pengelolaan keuangan desa untuk mendukung tugasnya.

2. Definisi Operasional

Secara definisi operasional yang dimaksud dengan “akuntabilitas, transparansi dan kompetensi dalam pengelolaan dana desa di Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar” adalah peran akuntansi dalam pengelolaan dana desa secara

transparan dan akuntabilitas sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 205 tahun 2019 tentang ketentuan pengelolaan dana desa.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, identifikasi dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan penelitian itu sendiri.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis berisi tentang teori besar dari penelitian terdahulu yang nantinya akan digunakan oleh peneliti sebagai penjelasan maupun bahan dalam pembahasan hasil penelitiannya. Dengan demikian, peneliti memulai dari data yang diperoleh di lapangan dan menggunakan teori baru sebagai penjelasan setelah analisa dan menyimpulkan hasil penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang uraian paparan data yang disajikan sesuai dengan rumusan masalah dan hasil analisis data. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil observasi maupun wawancara yang dilaksanakan peneliti pada tempat dimana melakukan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari analisis hasil temuan dengan cara konfirmasi dan sintesis antara teori dengan temuan yang ada.

BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari pembahasan mengenai hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, serta memuat saran atau rekomendasi pada penelitian.